



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2017/PAMsh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MA
HAPENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama. dalam persidangan
majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh
:

XXXX binti XXXXA, tempat tanggal lahir, Banda 12 Maret 1983, agama Islam, pe
ndidikan SMA, pekerjaan PNS pada Pemkab Kab. Seram bag
ian Timur, tempat tinggal di Jl. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan
XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku, seba
gai PENGUGAT;

melawan

XXXX bin XXXX, tempat tanggal lahir, Tial 09 April 1982, agama Islam, pendid
ikan S1 perikanan, pekerjaan buruh, tempat tinggal XXXX, Kabup
aten, Seram Bagian Timur, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perk

ara; Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang. bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertang
gal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan A
gama Masohi Nomor: 116/Pdt.G/2017/PA Msh Tanggal 14 September 2017,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006 Pengugat dan Tergugat melangsun
gkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Ka
ntor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah
, Propinsi Maluku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nor BH, tanggal 01 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat
Pengugat di Desa Werinama, Kecamatan Werinama, Kab SBT, kurang
lebih satu tahun, dalam keadaan rukun, kemudian pindah di Mess
Puskesmas Werinama sampai terjadi perpisahan pada bulan Maret 2009;
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami
istri (*Bada dukhu*) dan telah dikarunia seorang anak yang be-
rnama Velianti Rolobessy, perempuan usia 10 tahun putri;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat ruku-
n dan harmonis, namun tidak bertahan lama karena mulai 2007 Pe-
ngugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan
yang terjadi secara terus menerus karena hal-hal sebagai berikut
 - Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat suka berjudi;
 - Tergugat sering keluyuran dan pulang larut malam;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pengugat dan Te-
rgugat terjadi pada bulan Februari 2007 hal ini terjadi karena Tergugat
berselingkuh dengan wanita lain bernama Nurhayati Akibat pertengkaran
ini Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat diketahui telah menikah dengan wan-
ita lain yang bernama Nurhayati tanpa sepengetahuan Pengugat selaku
istrinya, hal ini Pengugat ketahui berdasarkan keterangan dari saudara Te-
rgugat;
7. Bahwa sejak berpisah rumah Pengugat dan Tergugat tidak perna-
h ada komunikasi, baik melalui telepon, sms, maupun media lainnya;
8. Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun berpisah, tidak pernah ada usaha dam-
ai yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga Pengugat dan Terguga-
t;
9. Bahwa sangat sulit bagi Pengugat untuk membina rumah tangga d-
engan Tergugat mengingat 10 (sepuluh) tahun berpisah dan Tergugat sud-
ah menikah lagi dengan wanita lain, oleh karena itu menurut pend-
apat Pengugat perceraian adalah jalan terbaik; .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-/dalil di atas, Penggugat mohon a Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talaksutaba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut releas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 15 September 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halang yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, menegaskan kepada Penggugat yang berkualitas sebagai Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian terlebih dahulu mendapat Surat Izin dari pejabat berwenang, dan ternyata Penggugat telah memperoleh Surat Izin dimaksud;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan Penggugat telah mendapatkan Surat Izin dari pejabat berwenang, maka Majelis Hakim memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urus Kecamatan Banda Neira, Nomor '11 7/03A/111/2006, seri BH, Tanggal 2006, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saida Bell binti Jakarta Bell, lahir di Bula, pada tanggal 30 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kantor dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - o Bahwa bertengkar karena Tergugat pemabuk dan penjudi serta Tergugat telah selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Nurhayti;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - o Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak beberapa tahun yang lalu;
 - o Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat minum minuman keras;
 - o Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama keluarganya di Bula, sedangkan Penggugat tinggal di rumah sendiri di Bula;
 - o Bahwa Penggugat adalah seorang PNS;
 - o Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan barunya di Bula;
 - o Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali bersama Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
2. Laila Renwarin binti Sam Renwarin, lahir di Masohi 26-02 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di di Jalan Timbul Tenggelam, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten seram Bag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada p
okokmberikut:

- o Bahwa saksi kenal kenal dengan Penggugat sebagaiteman kantor
kenalTergugatadalahsuamiPenggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang
tidak harmonis karena sering bertengkar;
- o Bahwa bertengkar karena Tergugat pemabuk dan telah menikah de
ngan perempuan lain bernama Nurhayti;
- o Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah
sejak tujuh tahun yang lalu;
- o Bahwa saksi pernah dengar cerita dari teman teman bahwa suam
iPenggugat sering minum minuman keras;
- o Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di Bula,
sedangkan Penggugat tinggal di rumah sendiri di Bula;
- o Bahwa Penggugat adalah seorang PNS;
- o Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat tapi tidak pernah bertemu d
engan Tergugat;
- o Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan
kembali bersama Tergugat, tetapi Penggugat sudah kecewa ka
rena Tergugat telah
menikah dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat meny
atakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu ap
apun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokokny
a tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Peng
adilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dian
ggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang No 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *vers te k*

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat. akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta ketrangamaka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamibelum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitassebagai pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
- Tergugat suka berjudi;
- Tergugat sering keluyuran dan pulang larut malam;
- Tergugat telah memkah dengan wanita lain bernama Nurhayati;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa adabantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saidah Beli dan Laila Renwarin yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat suka minum mabuk, serta telah menikah dengan perempuan lain bernama Nurhayati, dan kedua pihak saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun serta Penggugat telah dinasihati agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh Tergugat suka minum mabuk, serta telah menikah dengan perempuan lain bernama Nurhayati, dan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh tahun lamanya, sehingga rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama ku tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan yang telah bertekad untuk tidak kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin di harap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan; . j ; , .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pedu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

Halaman 8 dari 11 Putusan No. I () b / Pdt. G / 2017 / PAM sh

ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedetNikJam Tty5!57 maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan ixab ^ ^ , bain shugraa **

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan versi te k ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Pam tera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada a Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergug at dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebut dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan . peraturan perundang-undangan yang berlaku serta h u j j a h s y a r ' i y y a h yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILt

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil s& cara nesmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; :
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara versi te k ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sh b g h r a a Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan pihak	: Rp 300.000,-
3. Biaya Panggilan pihak	: Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000
Jumlah	: Rp 391.000,-
, - Jumlah	
: Rp 391.000	
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)